

## KONSTRUKSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

Rohma Diah Yuliana<sup>1</sup>, Shyfa Herlin Wilani<sup>2</sup>, Nadiroh<sup>3</sup>, Tarifa Nesya Munandar<sup>4</sup>,  
Ahmad Haidar Nurwahid<sup>5</sup>

[rahmadiyahfn@gmail.com](mailto:rahmadiyahfn@gmail.com)<sup>1</sup>, [shyfaher@gmail.com](mailto:shyfaher@gmail.com)<sup>2</sup>, [nadinadiroh789@gmail.com](mailto:nadinadiroh789@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[trfnesy@gmail.com](mailto:trfnesy@gmail.com)<sup>4</sup>, [ahmarnd8630@gmail.com](mailto:ahmarnd8630@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Bina Bangsa

### ABSTRAK

Perkembangan pesat e-commerce telah mendorong pergeseran signifikan dalam cara perjanjian dibuat dan dijalankan menurut hukum perdata: dari bentuk tradisional yang bersifat fisik dan manual beralih ke mekanisme elektronik yang sepenuhnya berbasis sistem digital. Transformasi ini membawa implikasi hukum yang tidak sederhana, terutama dalam hal pengertian dan penerapan konsep wanprestasi karena perjanjian elektronik memiliki sifat unik yang berbeda dari perjanjian konvensional, seperti ketergantungan pada teknologi, otonomi sistem, serta peran platform sebagai pihak ketiga. Penelitian ini fokus pada dua aspek utama yaitu, pertama analisis terhadap bentuk dan cakupan wanprestasi dalam kerangka perjanjian elektronik di ranah e-commerce, dan kedua identifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan akibat pelanggaran tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan penekanan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengembangan kerangka konseptual yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun dibentuk secara digital, perjanjian elektronik tetap memenuhi semua unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep wanprestasi-nya memang masih berakar pada pemahaman klasik, namun ruang lingkungannya meluas akibat kompleksitas interaksi antara pelaku usaha, konsumen, dan infrastruktur teknologi pendukung termasuk platform sebagai penyedia sarana transaksi.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian Elektronik, E-Commerce, Hukum Perdata, Perlindungan Konsumen.

### ABSTRACT

*The rapid growth of e-commerce has triggered a significant shift in how agreements are formed and executed under civil law from traditional, physical, and manual arrangements toward fully digital, system-based electronic mechanisms. This transformation carries complex legal implications, particularly concerning the definition and application of default (wanprestasi), as electronic agreements possess distinctive characteristics absent in conventional contracts: dependence on technology, system autonomy, and the intermediary role of digital platforms as third parties. This study focuses on two core aspects: first, an analysis of the forms and scope of default within electronic agreements in the e-commerce context; and second, the identification of applicable legal liabilities arising from such breaches. The research adopts a normative juridical approach, emphasizing critical examination of prevailing statutory regulations and the development of a sound conceptual framework. Findings indicate that, despite being concluded digitally, electronic agreements still satisfy all essential elements of validity prescribed under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). While the concept of default remains rooted in classical doctrine, its practical scope has expanded due to the layered interactions among business actors, consumers, and supporting technological infrastructure including platforms acting as transaction facilitators.*

**Keywords:** Breach Of Contract, Electronic Agreement, E-Commerce, Civil Law, Consumer Protection.

## PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi yang begitu signifikan dalam pola interaksi hukum, khususnya dalam hubungan keperdataan yang berbasis perjanjian. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau tatap muka kini lebih modern beralih ke sistem elektronik melalui platform *e-commerce*, yang memungkinkan para pihak melakukan kesepakatan tanpa kehadiran fisik. Fenomena ini tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga menghadirkan kompleksitas baru dalam konstruksi hubungan hukum antara para pihak, terutama dalam menentukan kapan suatu perjanjian dianggap lahir dan bagaimana bentuk pelaksanaannya.

Dalam praktik transaksi *e-commerce*, pola pembentukan kesepakatan menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan perjanjian konvensional. Di sini, manifestasi persetujuan tidak lagi mengandalkan tanda tangan fisik di atas kertas, melainkan diwujudkan melalui tindakan interaktif berbasis digital seperti pengklikan tombol "*checkout*", pemberian centang pada kotak persetujuan terhadap syarat dan ketentuan (*terms and conditions*), atau konfirmasi otomatis melalui sistem. Perubahan bentuk ekspresi kehendak ini memunculkan pertanyaan hukum penting: apakah bentuk persetujuan semacam itu memenuhi syarat sah kesepakatan menurut prinsip-prinsip hukum perdata dan bagaimana dampaknya terhadap penilaian pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak terutama ketika kewajiban tidak dilaksanakan secara tepat waktu, lengkap, atau sesuai dengan isi perjanjian elektronik yang telah disepakati.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan *e-commerce*, berbagai permasalahan hukum juga turut berkembang, khususnya yang berkaitan dengan yang tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian. Kasus seperti barang yang tidak dikirim, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang ada, hingga pembatalan transaksi secara sepihak yang biasanya sering dilakukan oleh pembeli, merupakan bentuk-bentuk yang secara substansial dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, karakteristik digital dalam transaksi tersebut menimbulkan perbedaan mendasar dalam cara memahami dan mengkategorikan wanprestasi dibandingkan dengan konsep klasik yang selama ini dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia pada dasarnya dibangun atas dasar hubungan hukum yang bersifat langsung antara dua pihak, dengan bentuk pelanggaran yang relatif jelas, seperti tidak dipenuhinya prestasi atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban. Akan tetapi, dalam konteks transaksi elektronik, hubungan hukum tidak lagi sederhana karena melibatkan sistem elektronik dan pihak ketiga berupa platform digital yang memfasilitasi terjadinya perjanjian. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali konstruksi wanprestasi agar dapat mengakomodasi dinamika hubungan hukum yang lebih kompleks.

Selain itu, keberadaan platform *e-commerce* juga memunculkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab hukum antara pelaku usaha dan penyedia platform. Dalam banyak kasus, platform menempatkan dirinya sebagai perantara, namun dalam praktiknya turut berperan dalam mengatur mekanisme transaksi, pembayaran, hingga penyelesaian sengketa. Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran struktur hubungan hukum yang berimplikasi pada perluasan subjek yang berpotensi bertanggung jawab dalam hal terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan transaksi elektronik tidak hanya mengubah cara perjanjian dilakukan, tetapi juga menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep-konsep dasar dalam hukum perdata, khususnya mengenai wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang mampu menjelaskan

bagaimana wanprestasi dipahami dalam konteks perjanjian elektronik, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan secara proporsional dalam transaksi *e-commerce*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang secara intensif mengkaji norma-norma hukum yang berlaku baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang melalui putusan pengadilan dan pemikiran para ahli (doktrin) serta menelaah bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam realitas sosial tertentu. Pendekatan ini dipilih secara spesifik untuk membedah konstruksi wanprestasi dalam kerangka perjanjian elektronik di dunia *e-commerce*, dengan mengacu pada ketentuan hukum positif (seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHPerdota, serta peraturan turunannya), sekaligus mempertimbangkan perkembangan interpretasi yuridis dan pandangan akademis yang relevan.

Penelitian ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian mendalam terhadap ketentuan KUHPerdota, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan fokus pada pengakuan hukum perjanjian elektronik, unsur-unsur wanprestasi, dan pembagian tanggung jawab dalam transaksi digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami evolusi makna wanprestasi dalam kerangka perjanjian yang tidak lagi bergantung pada bentuk fisik atau interaksi langsung, melainkan pada mekanisme sistemik dan interaksi antarmuka digital. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep wanprestasi, perjanjian, serta perkembangan doktrin hukum terkait perjanjian elektronik dalam perspektif hukum perdata.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur objek kajian seperti KUHPerdota, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Sumber sekunder berupa literatur akademis: buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas hukum perjanjian, konsep *wanprestasi*, dan aspek hukum transaksi elektronik. Sedangkan sumber tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan secara selektif sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah atau konteks konseptual yang diperlukan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *library research* yakni kajian sistematis terhadap literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti undang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum perdata dan hukum elektronik, jurnal akademis, serta pandangan para ahli. Seluruh bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, norma-norma hukum tidak hanya diuraikan secara tekstual, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan realitas praktik transaksi *e-commerce* mulai dari proses pembentukan perjanjian hingga pelaksanaan prestasi guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan operasional mengenai konstruksi *wanprestasi* dalam kerangka perjanjian elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Perjanjian dalam Transaksi *E-Commerce***

Perkembangan dalam transaksi *e-commerce* telah mengubah secara mendasar ara terbentuknya perjanjian dalam hubungan hukum perdata. Jika dalam konsep klasik

perjanjian lahir melalui pertemuan kehendak yang umumnya diwujudkan secara langsung, maka dalam transaksi elektronik kesepakatan dibentuk melalui mekanisme digital yang bersifat tidak langsung dan berbasis sistem. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kapan sebenarnya suatu perjanjian dianggap terbentuk dalam konteks *e-commerce*.

Dalam praktik transaksi elektronik, kesepakatan umumnya diwujudkan melalui tindakan pengguna seperti mengklik tombol “setuju” atau “*checkout*” pada platform. Tindakan tersebut secara yuridis dapat dipandang sebagai bentuk persetujuan terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang telah disediakan sebelumnya. Dengan demikian, unsur kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tetap terpenuhi, meskipun tidak diwujudkan dalam bentuk konvensional.

Lebih lanjut, validitas perjanjian elektronik juga telah memperoleh pengakuan dalam rezim hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum telah beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dengan mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, termasuk dalam pembentukan hubungan kontraktual. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang muncul, khususnya terkait dengan pelaksanaan dan pelanggaran perjanjian.

Karakteristik perjanjian elektronik yang bersifat instan dan terotomatisasi juga menimbulkan implikasi terhadap pemahaman mengenai kehendak para pihak. Dalam banyak kasus, pihak konsumen tidak memiliki ruang negosiasi terhadap isi perjanjian karena seluruh klausula telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha atau platform. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari asas kebebasan berkontrak menuju dominasi perjanjian baku (*standard contract*), yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak.

Selain itu, dalam transaksi *e-commerce* terdapat keterlibatan pihak ketiga berupa platform yang berperan sebagai fasilitator. Kehadiran platform ini memperluas struktur hubungan hukum yang semula hanya melibatkan dua pihak menjadi lebih kompleks. Dalam kondisi tertentu, platform tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga memiliki peran dalam mengatur mekanisme pembayaran, distribusi barang, hingga penyelesaian sengketa. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap konstruksi hubungan hukum yang menjadi dasar dalam menentukan adanya wanprestasi.

### **Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik**

Jika dilihat dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi secara umum diartikan sebagai tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Bentuk wanprestasi secara klasik meliputi tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.<sup>1</sup> Konsep ini pada dasarnya masih relevan untuk diterapkan dalam transaksi *e-commerce*, namun memerlukan penyesuaian dalam konteks praktik digital.

Dalam praktik *e-commerce*, bentuk wanprestasi dapat diidentifikasi melalui beberapa pola yang sering terjadi. Pertama, tidak dikirimkannya barang oleh penjual setelah pembayaran dilakukan. Kondisi ini merupakan bentuk wanprestasi yang paling jelas karena tidak adanya pemenuhan prestasi sama sekali. Kedua, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan, yang dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, keterlambatan pengiriman barang yang melampaui batas waktu yang telah disepakati.

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 215.

Selain itu, terdapat pula bentuk wanprestasi yang bersifat lebih kompleks, seperti pembatalan transaksi secara sepihak oleh penjual tanpa alasan yang sah. Dalam konteks *e-commerce*, pembatalan semacam ini seringkali terjadi karena faktor stok atau kesalahan sistem, namun tetap menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa faktor teknologi turut berperan dalam terjadinya wanprestasi, sehingga tidak selalu murni disebabkan oleh kesalahan manusia.

Keunikan lain dalam wanprestasi pada perjanjian elektronik adalah adanya keterlibatan sistem sebagai medium pelaksanaan perjanjian. Dalam beberapa kasus, kegagalan sistem dapat mengakibatkan tidak terlaksananya transaksi secara sempurna, misalnya dalam hal kesalahan pembayaran atau gangguan pada sistem logistik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah wanprestasi dapat dibebankan kepada pelaku usaha, platform, atau justru merupakan risiko yang harus ditanggung bersama.

### **Pertanggungjawaban Hukum dalam Wanprestasi *E-Commerce***

Pertanggungjawaban hukum dalam wanprestasi pada prinsipnya bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dalam konteks *e-commerce*, penentuan pihak yang bertanggung jawab menjadi lebih kompleks karena melibatkan lebih dari dua subjek hukum.

Penjual sebagai pihak yang secara langsung menawarkan barang atau jasa pada dasarnya merupakan pihak utama yang bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi, penjual dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemenuhan prestasi.<sup>2</sup> Namun demikian, dalam praktik *e-commerce*, posisi penjual seringkali tidak berdiri sendiri karena keberadaan platform sebagai fasilitator transaksi.

Platform *e-commerce* umumnya menempatkan dirinya sebagai perantara yang tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, dalam praktiknya platform memiliki kontrol terhadap sistem transaksi, termasuk mekanisme pembayaran dan distribusi informasi. Hal ini membuka kemungkinan adanya tanggung jawab tidak langsung dari platform, terutama apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh kegagalan sistem yang berada dalam kendali platform.

Selain itu, dalam kerangka perlindungan konsumen, ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha diperluas melalui penerapan prinsip *strict liability* yakni pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian kesalahan. Prinsip ini berlaku secara khusus ketika kerugian dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak aman, cacat, atau tidak sesuai dengan janji yang diberikan cukup dengan membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan barang ataupun jasa yang dikonsumsi.

### **Konstruksi Ulang Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik**

Perkembangan transaksi *e-commerce* menunjukkan bahwa konsep wanprestasi dalam hukum perdata tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagaimana dalam konstruksi klasik. Hubungan hukum yang melibatkan sistem elektronik dan pihak ketiga menuntut adanya perluasan dalam memahami unsur-unsur wanprestasi, baik dari segi subjek maupun bentuk pelanggaran.

Pertama, dari aspek subjek hukum, wanprestasi tidak lagi terbatas pada hubungan antara dua pihak, melainkan dapat melibatkan pihak ketiga seperti platform yang memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan transaksi. Hal ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kedua, dari aspek bentuk pelanggaran, wanprestasi dalam perjanjian elektronik tidak selalu disebabkan oleh tindakan aktif para pihak, tetapi juga dapat timbul akibat kegagalan

---

<sup>2</sup> Ibid.,

sistem. Dengan demikian, konsep kesalahan (*fault*) dalam wanprestasi perlu dipahami secara lebih fleksibel untuk mengakomodasi faktor teknologi.

Ketiga, dari aspek perlindungan hukum, pendekatan terhadap wanprestasi dalam *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan konsumen. Hal ini karena posisi konsumen yang relatif lebih lemah dalam perjanjian elektronik menuntut adanya perlindungan yang lebih kuat melalui mekanisme hukum yang adaptif.

Dengan demikian, konstruksi ulang wanprestasi dalam perjanjian elektronik perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih kontekstual, yang tidak hanya berpegang pada doktrin klasik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika teknologi dan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih efektif.

### **Kedudukan Platform dalam Konstruksi Wanprestasi**

Salah satu persoalan krusial dalam transaksi *e-commerce* adalah kedudukan platform dalam hubungan hukum yang terbentuk antara penjual dan pembeli. Dalam konstruksi klasik hukum perdata, hubungan kontraktual umumnya bersifat bipartit, yaitu hanya melibatkan dua pihak yang saling mengikatkan diri. Namun, dalam praktik *e-commerce*, hubungan tersebut berkembang menjadi tripartit dengan hadirnya platform sebagai perantara yang memiliki peran aktif dalam memfasilitasi transaksi.

Secara normatif, platform seringkali menempatkan dirinya sebagai pihak yang tidak terikat secara langsung dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Hal ini biasanya ditegaskan dalam syarat dan ketentuan yang menyatakan bahwa platform hanya bertindak sebagai penyedia layanan (*intermediary service provider*). Namun demikian, pendekatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas praktik, mengingat platform memiliki kontrol signifikan terhadap proses transaksi, mulai dari pengelolaan sistem pembayaran, pengaturan algoritma penjualan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Keterlibatan aktif platform tersebut menimbulkan implikasi terhadap kemungkinan pembebanan tanggung jawab hukum. Dalam kondisi tertentu, platform dapat dianggap memiliki kontribusi terhadap terjadinya wanprestasi, terutama apabila kerugian yang dialami konsumen berkaitan dengan kegagalan sistem atau kebijakan internal platform. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan adanya perluasan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam konstruksi wanprestasi di era digital.

### **Wanprestasi dan Klausula Baku dalam E-Commerce**

Penggunaan klausula baku dalam transaksi *e-commerce* telah menjadi praktik umum yang nyaris tak terelakkan. Seluruh syarat dan ketentuan mulai dari pembatalan pesanan, batas tanggung jawab platform, hingga mekanisme penyelesaian sengketa umumnya dirancang secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyedia layanan digital. Konsumen, sebagai pihak lawan, hanya dihadapkan pada pilihan biner: menerima secara utuh atau mengundurkan diri dari transaksi tanpa ruang untuk menawar, mengubah, atau bahkan meminta klarifikasi mendalam terhadap ketentuan yang bersifat teknis dan kompleks. Akibatnya, keseimbangan hukum dalam perjanjian yang dalam teori perdata didasarkan pada kesetaraan posisi dan kebebasan bersepakat sering kali terdistorsi bahkan sejak tahap pembentukan.

Melihat dari perspektif hukum perdata, klausula baku pada dasarnya tetap sah sepanjang memenuhi unsur syarat sah perjanjian. Namun demikian, dalam konteks perlindungan konsumen, terdapat batasan terhadap klausula yang bersifat merugikan atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula yang demikian dapat dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Kaitannya dengan wanprestasi, klausula baku seringkali digunakan sebagai alat untuk membatasi tanggung jawab pelaku usaha, misalnya melalui ketentuan yang menyatakan

bahwa kerugian akibat kesalahan sistem bukan menjadi tanggung jawab penjual atau platform. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana klausula tersebut dapat dibenarkan, terutama apabila merugikan konsumen secara signifikan.

Dengan demikian, analisis terhadap wanprestasi dalam perjanjian elektronik tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap klausula baku yang mengatur hubungan para pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen tetap terjaga dalam praktik *e-commerce*.

### **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Transaksi *E-Commerce***

Permasalahan wanprestasi dalam *e-commerce* tidak hanya berhenti pada penentuan adanya pelanggaran, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik cenderung mengutamakan mekanisme non-litigasi yang disediakan oleh platform, seperti fitur pengembalian dana (*refund*) atau mediasi internal.

Mekanisme ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi dan kecepatan, namun juga menimbulkan persoalan terkait independensi dan keadilan, mengingat platform berperan sebagai fasilitator sekaligus pihak yang memiliki kepentingan dalam menjaga reputasinya. Oleh karena itu, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa internal perlu dikaji secara kritis dalam perspektif hukum perdata.

Di sisi lain, konsumen juga memiliki hak untuk menempuh jalur litigasi atau penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, dalam praktiknya, penggunaan jalur ini masih relatif terbatas karena berbagai kendala, seperti biaya, waktu, dan kurangnya pemahaman masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjamin keadilan bagi para pihak, khususnya konsumen sebagai pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.

### **Analisis Kritis Terhadap Keterbatasan Konsep Wanprestasi Klasik**

Konsep wanprestasi dalam KUHPerdata pada dasarnya dibangun dalam konteks hubungan hukum yang sederhana dan belum mempertimbangkan kompleksitas yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan dalam penerapannya pada transaksi *e-commerce* yang memiliki karakteristik berbeda.

Salah satu keterbatasan tersebut adalah asumsi bahwa wanprestasi selalu disebabkan oleh kesalahan pihak tertentu. Dalam praktik *e-commerce*, kegagalan pelaksanaan perjanjian tidak selalu disebabkan oleh kesalahan manusia, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor sistem atau teknologi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Selain itu, konsep *wanprestasi* klasik yang secara tradisional hanya mengikat para pihak dalam perjanjian belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas transaksi *e-commerce*, di mana platform digital sering kali berperan jauh melampaui sekadar perantara netral. Keterlibatan platform dalam proses pembentukan perjanjian, verifikasi identitas, pengelolaan pembayaran, hingga penanganan sengketa menjadikannya aktor yang tidak bisa lagi diletakkan di luar hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Akibatnya, penentuan subjek yang bertanggung jawab atas kelalaian dalam pelaksanaan prestasi memerlukan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual, bukan semata berdasarkan formalitas perjanjian dua pihak.

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang melekat mulai dari sifat kaku norma KUHPerdata, ketimpangan posisi dalam perjanjian elektronik, hingga kompleksitas teknis transaksi digital konsep *wanprestasi* tidak dapat lagi dipahami secara statis atau hanya berdasarkan parameter konvensional. Ia memerlukan pengembangan yang adaptif: tidak

mengabaikan prinsip dasar hukum perjanjian, namun mampu menyerap realitas baru seperti ketergantungan pada sistem otomatis, keterbatasan akses informasi konsumen, dan ketidakjelasan batas waktu serta tempat pelaksanaan prestasi dalam ruang maya. Pendekatan semacam ini bukan sekadar penyesuaian formal, melainkan upaya menjaga relevansi hukum sebagai instrumen kepastian dan keadilan bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktik nyata transaksi elektronik.

## KESIMPULAN

Perkembangan e-commerce telah mengubah pola pembentukan dan pelaksanaan perjanjian dari interaksi fisik menjadi proses otomatis yang berjalan melalui sistem digital mulai dari klik “setuju” terhadap syarat dan ketentuan hingga penyelesaian transaksi lewat fitur *checkout*. Meski bentuknya berbeda, perjanjian elektronik tetap memenuhi unsur sah menurut hukum perdata: adanya kesepakatan nyata antar pihak, walaupun diekspresikan secara implisit melalui tindakan digital. Dengan demikian, keberadaannya bukan penyimpangan dari prinsip hukum, melainkan manifestasi alami dari kemampuan hukum perdata untuk beradaptasi tanpa kehilangan esensi normatifnya terhadap realitas teknologis yang terus berkembang. Dalam konteks wanprestasi, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam transaksi e-commerce secara substansial masih sejalan dengan konsep klasik, seperti tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan, maupun pemenuhan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun demikian, karakteristik transaksi elektronik yang melibatkan sistem digital dan pihak ketiga berupa platform menimbulkan kompleksitas baru dalam mengidentifikasi pelanggaran serta menentukan pihak yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa konsep wanprestasi tidak lagi dapat dipahami secara sederhana dalam hubungan hukum yang bersifat bipartit.

Lebih lanjut, keberadaan platform sebagai fasilitator aktif bukan sekadar perantara pasif mengubah struktur hubungan hukum dari dua pihak menjadi tiga pihak yang saling terkait. Ketika platform turut mengatur alur transaksi, mengelola pembayaran, atau menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa, keterlibatannya berpotensi memperluas ruang pertanggungjawaban hukum terutama jika kerugian konsumen bersumber dari kegagalan sistem, kesalahan algoritma, atau kelemahan keamanan yang berada dalam kendali teknis dan operasionalnya. Di sisi lain, penggunaan klausula baku secara massal dan tanpa ruang negosiasi memperdalam ketidakseimbangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga perlindungan konsumen tidak lagi cukup mengandalkan prinsip *freedom of contract*, melainkan memerlukan intervensi normatif yang lebih tegas baik melalui penafsiran yudisial maupun penyempurnaan regulasi.

Maka dari itu, konsep wanprestasi dalam konteks perjanjian elektronik sudah seharusnya dikaji dengan cara pandang yang lebih fleksibel, mengingat karakteristik transaksi digital yang terus berkembang. Pendekatan konvensional yang semata-mata berpijak pada doktrin hukum lama dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab berbagai persoalan kompleks yang kerap muncul dalam praktik perdagangan berbasis elektronik. Atas dasar itulah, pembaruan perspektif hukum menjadi sebuah keniscayaan yakni pemahaman yang sanggup merespons peran aktif sistem otomatis maupun pihak ketiga dalam transaksi, seraya tetap memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sebagai rekomendasi, perlu adanya penguatan kerangka regulasi yang lebih rinci dalam mengatur pembagian beban tanggung jawab pada ekosistem perdagangan elektronik, termasuk menegaskan bahwa platform tidak semestinya hanya berperan sebagai pihak yang pasif. Di samping itu, para pelaku usaha dituntut untuk lebih terbuka dan jujur dalam

merancang ketentuan-ketentuan perjanjian, sedangkan di sisi lain konsumen pun perlu membekali diri dengan literasi hukum yang memadai guna memahami hak serta kewajiban yang melekat pada dirinya dalam setiap transaksi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2020.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Said, M. Natsir. *Hukum Perjanjian di Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2021.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2019.

### **Jurnal**

- Hidayat, Taufik. "Klausula Baku dalam Perjanjian Elektronik dan Implikasinya terhadap Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 45–58.
- Kusuma, Andi. "Analisis Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 100–118.
- Lestari, Rina. "Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 390–405.
- Nugroho, Aditya. "Tanggung Jawab Platform Digital dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2023): 75–92.
- Pramono, Nindyo. "Tanggung Jawab dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 2 (2021): 310–325.
- Putri, Melinda. "Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik di Era Digital." *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 150–168.
- Santoso, Budi. "Perkembangan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Yuridika* 37, no. 1 (2022): 1–20.
- Sari, Intan. "Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam E-Commerce." *Jurnal Hukum & Peradilan* 11, no. 2 (2022): 205–222.
- Wibowo, Zainal Arifin. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 215–230.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.